



P E N E T A P A N

Nomor: 51/G/2019/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan sebagai berikut dalam sengketa antara;

CV. RAIHAN MAHARANI SEJAHTERA, beralamat di Jl. Aghatis RT.05 Karang Harapan Tarakan Barat, berdasarkan Akta Pendirian CV. RAIHAN MAHARANI SEJAHTERA Nomor : 36, tanggal 16 Desember 2009, dalam hal ini diwakili oleh ILHAM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV. RAIHAN MAHARANI SEJAHTERA, tempat tinggal di Jembatan Besi RT.011 RW.02 Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, karenanya bertindak untuk dan atas nama CV. RAIHAN MAHARANI SEJAHTERA, memilih kediaman hukum di Kantor Kuasanya tersebut dibawah ini, dengan ini memberi Kuasa khusus kepada:

- 1. MANSYUR, S.H.M.H.**
- 2. Dr. SYARIFUDDIN, S.H.M.Hum.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara “MANSYUR,S.H., M.H & REKAN”, beralamat di Jl. Aki Balak RT. 60 No. 95 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 22 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN, berkedudukan di Jl. Mulawarman, RT. 46 No. 55 Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 51/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

RACHMAD VIDIANTO, SH, MH, Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, Alamat Jl. P.
Kalimantan No. 07, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 05/09/2019 tertanggal 30 September 2019.

Selanjutnya memberikan Kuasa kepada :

1. AGUNG ROKHANIWAN, S.H., M.H. ;
2. IVAN GAUTAMA S, S.H. ;
3. ESTINING AYU PRAMUSHINTA, S.H., M.H. ;
4. AYU FADHILAN HASMA, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan P.
Kalimantan No. 07, Tarakan, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara
berdasarkan Kuasa Substitusi Nomor : 05/09/2019 tertanggal 30
September 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah
membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 51/PEN-DIS/2019/PTUN.SMD tertanggal 18 September 2019 tentang lolos dismissal dan pemeriksaan perkara dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 51/PEN-MH/2019/PTUN.SMD tertanggal 18 September 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 51/G/2019/PTUN.SMD tertanggal 18 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 51/G/2019/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 51/PEN-PP/2019/PTUN.SMD tanggal 19 September 2019 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 51/PEN-HS/2019/PTUN.SMD tanggal 2 oktober 2019 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum;
- Berkas-berkas yang berkaitan dengan sengketa *a quo*;
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak dalam sengketa *a quo*;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 September 2019 dengan Register Perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN.SMD. Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ/JL.IMAMBONJOL/BM/DPUTR, tanggal 22 Juli 2019, kepada CV. INTERNUSA PERSADA, perihal : Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Imam Bonjol (DAK 2019);

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya tertanggal 09 Oktober 2019;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat permohonan tertanggal 16 Oktober 2019 , perihal pencabutan perkara No. 51/G/2019/PTUN.SMD, yang pada pokoknya menyatakan alasan pencabutan gugatannya adalah “ bahwa Penggugat Prinsipal menghendaki untuk mengakhiri proses perkara tersebut dan tidak melanjutkannya pada proses selanjutnya ”;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tertanggal 16 Oktober 2016 menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut ;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 51/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut,
Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *in litis* masih dalam tahap acara
Jawab Jinawab;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor
9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI
Nomor 9 Tahun 2004) menyebutkan bahwa : orang atau badan hukum perdata
yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan
agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5
Tahun 1986), didalam ketentuan Pasal 76 menyebutkan bahwa :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat
memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan
gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila
disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 76 Undang-
Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor
9 Tahun 2004, *a quo* maka diperoleh kaidah hukum bahwa “Gugatan merupakan
hak dari orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan dimana
hak untuk menggugat tersebut dapat sewaktu-waktu dicabut dan dalam hal

Halaman 4 Penetapan Nomor : 51/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menyampaikan jawabannya maka Permohonan pencabutan gugatan tersebut akan dikabulkan oleh Pengadilan apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan gugatan tertanggal 16 Oktober 2019, diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada saat persidangan dengan agenda Replik Penggugat dimana atas gugatan Penggugat *in litis*, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 09 Oktober 2019, oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *a quo* maka Permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan apabila telah disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2019, Kuasa Hukum Tergugat telah menyatakan persetujuan terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat, dengan demikian terhadap persetujuan Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN.SMD dari Buku Induk Register Perkara dan sesuai dengan Pasal 110 *jo* Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, maka biaya yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Pihak Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam Amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;

Halaman 5 Penetapan Nomor : 51/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mencoret Perkara Nomor: 51/G/2019/PTUN.SMD dari Buku Induk Register Perkara;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 303.500,- (*Tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2019** oleh kami **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAMADO DHARMAWAN S, S.H., M.H.**, dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIDUANSYAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS HAKIM,

TTD

TTD

TAMADO DHARMAWAN S, S.H., M.H. DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RIDUANSYAH, S.H.

Halaman 6 Penetapan Nomor : 51/G/2019/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 51/G/2019/PTUN.SMD

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan	: Rp. 127.500,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
6. Sumpah	: Rp. -
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 303.500,-</u>

(Tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor : 51/G/2019/PTUN.SMD